
Tinjauan Hukum Islam terhadap Konsep Penyelesaian Sengketa Menurut Perda NTB Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi

Ibnu Habil

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam, Indonesia

Email: ibnuabinkk@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk meninjau konsep penyelesaian sengketa menurut Perda NTB Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi dan tinjauan Hukum Islam terhadap peraturan daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana penyelesaian konflik dan sengketa berdasarkan kearifan lokal NTB dan Hukum Islam, serta untuk mengevaluasi tinjauan Hukum Islam terhadap Perda yang dibuat oleh pemerintah daerah NTB. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi kepustakaan dengan jenis penelitian deskriptif normatif. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa menurut Perda NTB Nomor 9 Tahun 2018 dan pandangan Hukum Islam terhadapnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa berdasarkan kearifan lokal NTB melalui Perda NTB Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi diharapkan dapat menjadi solusi bagi masalah konflik dan sengketa. Selain itu, penyelesaian dengan cara ini juga sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Namun, tinjauan Hukum Islam terhadap Perda tersebut perlu dievaluasi lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa berdasarkan kearifan lokal NTB melalui Perda NTB Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi merupakan alternatif yang dapat menjawab masalah konflik dan sengketa. Selain itu, penyelesaian tersebut juga sejalan dengan nilai-nilai keislaman. Namun, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terkait tinjauan Hukum Islam terhadap Perda tersebut.

Kata Kunci: Sengketa, kearifan lokal, Aş-şulhu

Abstract

This research was conducted to review the concept of dispute resolution according to NTB Regional Regulation Number 9 of 2018 concerning Bale Mediation and Islamic Law review of the regional regulations. This study aims to understand how to resolve conflicts and disputes based on NTB local wisdom and Islamic Law, as well as to evaluate the review of Islamic Law on local regulations made by the NTB regional government. This research uses a literature study approach method with a normative descriptive research type. This approach is used to analyze various problems related to dispute resolution according to NTB Regional Regulation Number 9 of 2018 and Islamic Law's views on it. The results showed that dispute resolution based on NTB's local wisdom through NTB Regional Regulation Number 9 of 2018 concerning Bale Mediation is expected to be a solution to conflict and dispute problems. In addition, settlement in this way is also in accordance with Islamic values. However, Islamic Law's review of the Bylaw needs to be further evaluated to ensure conformity with Islamic principles. This study concludes that dispute resolution based on NTB local wisdom through NTB Regional Regulation Number 9 of 2018 concerning Bale Mediation is an alternative that can answer conflict and dispute problems. In addition, the settlement is also in line with Islamic values. However, further evaluation is needed regarding the review of Islamic Law on the Regional Regulation

Keywords: Disputes, Local Wisdom, Aş-şulhu

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial yang selalu hidup berdampingan dengan manusia lainnya melakukan interaksi untuk menjalankan roda kehidupan dan untuk memenuhi kebutuhan sangat bergantung dan membutuhkan orang lain. Pergaulan dengan sesama ini kemudian dalam Islam dikenal dengan sebutan *mu'āmalah*, prinsip dasar dalam menjalankan *mu'āmalah* adalah melakukan hubungan baik dengan sesama untuk menjaga nilai asasi yaitu hak-hak manusia yang seutuhnya. Namun dari adanya hubungan tersebut tidak jarang menimbulkan perselisihan pendapat dan menimbulkan konflik antara masyarakat bahkan sampai berujung kepada sengketa.

Seringkali ditemukan bahwa antara sengketa dan konflik dianggap sama dalam berbagai pengertian, namun sejatinya jika kita bedah lagi dan melihat kata yang menyusun kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang berbeda, istilah konflik atau *conflict* diambil dari bahasa latin yang berarti usaha seseorang dalam memperjuangkan prinsip, pernyataan dan argumentasi yang bertentangan (Arba et al., 2010). Dalam pengertian lain disebutkan konflik adalah perjuangan atau pertarungan dalam mendapatkan sesuatu yang dianggap sulit untuk didapatkan seperti status di masyarakat, kekuasaan, dan hal-hal lain yang dianggap dapat memberikan dampak yang signifikan bagi dirinya dan dapat menundukkan lawannya.

Konflik juga bermakna realita hidup yang dapat terjadi kapanpun dan dimanapun karena adanya perbedaan ditengah masyarakat sehingga menimbulkan kesenjangan dan ketidakseimbangan dalam tataran status sosial. Hal ini dapat dipicu oleh banyak faktor mulai dari selisih pendapat karena sudut pandang yang tidak sama, adanya ketidakseimbangan dalam mendapatkan sesuatu yang dianggap pokok oleh masyarakat. Setelah faktor-faktor ini terpenuhi dan terjadi pada masyarakat yang terafilisai dalam jumlah yang banyak maka anatara pandangan satu dengan pandangan yang lain bertemu dan timbul persenggolan yang menyulut api permusushan, pada titik ini biasanya timbul situasi *chaos*.

Sengketa dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah *dispute* adalah suatu konflik yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok yang mempunyai tujuan dan kepentingan sama sehingga menimbulkan suatu akibat hukum. Sengketa akan timbul akibat berbagai macam faktor, seperti adanya kepentingan maupun perselisihan antara pihak. Selain itu sengketa dapat juga disebabkan oleh aturan-aturan yang tidak bisa mengakomodir segala kebutuhan yang ada di tengah-tengah masyarakat sehingga hal tersebut dianggap menjadi penghalang atau penghambat dalam mencapai tujuan dari para pihak.

Pada dasarnya manusia diciptakan berbeda dengan manusia yang lainnya dan tentu memiliki tujuan masing-masing dalam hidupnya, untuk menggapai hal tersebut seseorang harus berusaha untuk bisa mendapatkan tujuan yang diinginkan. Pada prinsipnya kebutuhan yang dimiliki oleh seseorang bersifat mutlak dan harus bisa dipenuhi supaya seluruh aktifitasnya dapat berjalan dengan lancar seperti halnya kebutuhan sandang, pangan dan papan (Jimmy, 2011).

Untuk memperoleh dan memenuhi seluruh kebutuhan dan tuntutan yang telah dijelaskan diatas maka manusia membutuhkan hubungan dengan manusia yang lainnya,

adanya hubungan inilah yang kemudian dikenal istilah kontak. Dalam melakukan kontak satu sama lain, tidak jarang timbul masalah yang disebabkan adanya pertentangan maupun perselisihan akibat adanya kepentingan dan tujuan yang berbeda maka akan timbulah konflik dan sengketa. Dalam buku karya Nurnaningsih Amriani yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi diantara para pihak yang mengadakan suatu hubungan disebabkan karena adanya pengingkaran (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian (Salam, 2023).

Kearifan lokal jika dijelaskan menurut pengertian yang terdapat di kamus maka kearifan (*wisdom*) berarti kebijaksanaan sedangkan lokal (*local*) berarti wilayah setempat, sehingga jika disimpulkan dan ditarik pengertiannya maka kearifan lokal adalah suatu ide atau gagasan masyarakat setempat (*local*) yang memiliki nilai keluhuran dan kebijaksanaan, kebaikan, kearifan yang terpatri kuat dan diikuti oleh setiap masyarakat (Sakban & Resmini, 2018).

Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan sebuah provinsi yang terdiri dari dua pulau besar yaitu Lombok dan Sumbawa, dari kedua pulau tersebut terdapat tiga suku diantaranya suku Sasak yang menempati pulau Lombok, suku Samawa dan Mbojo yang terdapat di pulau Sumbawa. Ketiga suku tersebut masih sama-sama memegang teguh nilai-nilai adat yang berlaku, misalkan saja suku sasak, dalam perjalanannya terdapat beberapa kearifan lokal yang masih dilestarikan dan berkembang ditengah-tengah masyarakat, sebut saja dengan adat *krame* yang dimana adat ini terbagi kedalam dua bagian besar antara lain:

1. *Krame* sebagai lembaga adat terdiri dari *krame banjar urip pati* (perkumpulan adat sasak yang beranggotakan bebrapa masyarakat dari suatu dusun atau dasan dalam bahasa sasak), *krame gubuk* (perkumpulan seluruh masyarakat yang berada di suatu wilayah dasan), *krame dese* (perkumpulan tingkat desa yang beranggotakan kepala desa , pembantu kepala desa, *lang-lang dese* atau keamanan desa dan juga kiai).
2. *Krame* sebagai sebuah aturan dalam bergaul di tengah-tengah masyarakat terdiri dari, *bahase krame* (bahasa sopan santun dalam bertutur kata dengan lawan berbicara), *aji krame* (pengakuan strata sosial seseorang dalam tataran bermasyarakat) (Sakban & Resmini, 2018).

Suku Samawa memiliki adat memegang teguh prinsip nilai-nilai agama Islam dengan memadukannya bersama budaya masyarakat setempat (*'urf*), dalam Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) dikenal adanya *barenti ko syara'*, *syara' barenti ko kitabullah*, mengandung makna masyarakat adat sumbawa masih melestarikan dan memelihara atau memegang teguh *syarī'a'h* oleh karena itu bisa dipastikan juga memelihara dan melestarikan adat. Begitupun dengan masyarakat adat Mbojo, masih memegang teguh adat istiadat mereka, hal ini dapat dilihat dari konsep *Nggusu Waru* yang bermakna suatu budaya yang telah terbukti potensinya dan keabsahannya seperti kepercayaan, adat-istiadat, norma, etika, sopan-santun yang telah mendarah daging dengan masyarakat.

Masyarakat NTB yang heterogen sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan sopan-santun dalam menjalin hubungan kemasyarakatan, namun sejak beberapa tahun terakhir sering muncul sengketa antara masyarakat, ada berbagai jenis sengketa yang terjadi misalnya sengketa horizontal antara masyarakat dengan masyarakat baik individu maupun antara kelompok, selanjutnya ada sengketa vertikal yang melibatkan masyarakat

dengan elit. Diantara sengketa yang terjadi adalah sengketa waris, perdagangan, tanah, dan konflik antar individu maupun golongan atau kelompok.

Kemajemukan yang telah terjalin sejak lama menjadi tercoreng dan menyebabkan stabilitas bermasyarakat baik dalam lingkup regional dan nasional terganggu. Beberapa kasus kekerasan juga dapat dengan nyata disaksikan yang terjadi anatar rentang tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, kasus kekerasan yang cukup menyedot perhatian masyarakat Lombok adalah bentrokan antara warga kampung Monjok dengan Karang Taliwang. Masyarakat adat yang berada di suku sasak khususnya sering terjadi gesekan konflik yang timbul karena adanya tradisi *nyongkolan*, hampir disetiap wilayah Lombok berpeluang timbul gesekan antar masyarakat dengan adanya tradisi *nyongkolan* lebih parahnya bisa sampai menimbulkan tawuran karena selisih pendapat (Indrawan, 2016).

Konflik sosial seperti ini memang sangat merugikan berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat, jika dilihat dari sisi materil maka banyak fasilitas publik dan infrastruktur yang menjadi korban kerusakan, tidak hanya itu yang paling penting adalah bagaimana dampak terhadap kehidupan bermasyarakat yang seharusnya hidup berdampingan menjadi tidak harmonis karena berdampak pada sosial psikologi dan sosial kultural yang menimbulkan efek traumatik, sosial depresi dan hasrat balas dendam.

Timbulnya konflik dan sengketa pada masyarakat seperti yang telah dijelaskan diatas dapat diatasi dengan berbagai cara baik melalui jalur *litigasi* (pengadilan) atau *non litigasi* (mediasi). Namun dalam perjalanannya penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan menemukan berbagai permasalahan sehingga menghambat penyelesaian masalah yang seharusnya diselesaikan dengan cepat. Penyelesaian masalah pada tingkat peradilan membutuhkan berbagai syarat, prosedur, birokrasi dan berbagai metodologi yang ketat yang harus ditaati (Ariani, 2012). Selain itu biaya yang terlampau mahal juga menjadi kendala bagi masyarakat yang kurang mampu.

Penyelesaian permasalahan ataupun sengketa yang dilakukan di pengadilan belum tentu juga memberikan kepuasan serta rasa keadilan anatra para pihak yang berperkara, dengan timbulnya anggapan seperti ini akan muncul dendam lama antara para pihak yang berperkara, pihak yang menang akan merasa hakim telah berlaku adil namun disatu sisi pihak yang kalah akan merasa hakim berpihak kepada pihak pemenang, penyelesaian perkara sengketa di pengadilan juga belum sepenuhnya tuntas, bahkan bisa menimbulkan permasalahan baru yang disebabkan putusan pengadilan itu sendiri. Selain itu membutuhkan rentang waktu yang lama untuk menunggu penyelesaian kasus di pengadilan mengakibatkan penumpukan perkara yang dari waktu ke waktu terus menumpuk.

Melihat permasalahan seperti ini membuat pemerintah NTB mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bale Mediasi yang mengatur masalah penyelesaian sengketa berdasarkan adat dan budaya lokal yang ada di masyarakat itu sendiri. Dengan adanya Perda tersebut pemerintah mengharapkan akan timbulnya rasa keadilan dalam penyelesaian sengketa dengan mengedepankan rasa kekeluargaan sehingga tidak adanya konflik maupun sengketa baru yang ditimbulkan. Bale Mediasi sejatinya adalah sebuah organisasi non struktural yang berada dibawah naungan gubernur langsung dengan beranggotakan mediator komunitas yang berasal dari kepala desa atau lurah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat serta aparat kepolisian.

1. Islam dalam menyelesaikan sengketa mengenal namanya *aṣ-ṣulḥu* (الصلح) yang artinya memutus perselisihan atau pertengkaran. Sedangkan menurut istilah *aṣ-ṣulḥu* adalah akad yang dilakukan dalam menyelesaikan suatu permasalahan oleh para pihak yang bersengketa dengan membuat kesepakatan untuk mengakhiri permasalahan dengan cara berdamai (Abbas, 2017). Dalam al-Qur'an surah an-Nisaa [4] ayat 128 Allah Sw berfirman:

...وَالصُّلْحُ خَيْرٌ...

“...Perdamaian itu lebih baik...” (Q.S. an-Nisaa [4]: 128) (Dahlan, 1999)

Jika kita melihat berbagai persoalan konflik dan sengketa yang terjadi, keputusan pemerintah dalam menerbitkan Peraturan Daerah tentang Bale Mediasi tersebut sudah membuktikan bahwa pemerintah dalam hal ini tidak tinggal diam untuk memberikan jalan yang terbaik bagi masyarakat yang bersengketa. Kemudian bagaimana pandangan Islam itu sendiri melihat persoalan yang ada karena mayoritas masyarakat di NTB memeluk agama Islam, apakah langkah pemerintah dalam membentuk peraturan daerah sebagai sarana untuk mengatasi konflik dan sengketa menggunakan kearifan lokal sudah tepat dan menjadi jalan tengah yang bisa mengakomodir masalah-masalah yang selama ini menjadi penghambat dalam menyelesaikan perkara di pengadilan, lalu sejauh mana peraturan daerah tersebut bisa berdampak kepada masyarakat dalam membentuk keharmonisan dan kerukunan mengingat masyarakat NTB yang heterogen.

Dari beberapa karya sejenis diatas terdapat beberapa persamaan dan perbedaan, adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian-penelitian terdahulu sebagai berikut:

Menurut Arihan; Ahmad Zuber; Bagus Haryono dengan judul Resolusi Konflik Komunal Dengan Pendekatan Budaya Maja La'bo Dahu Antara Warga Desa Ngali Dan Renda Kecamatan Belo, Kabupaten Bima Provinsi Ntb memiliki persamaan Penyelesaian sengketa menggunakan kearifan lokal seperti musyawarah dan mufakat serta melakukan rekonsiliasi untuk memperbaiki hubungan masyarakat yang telah bersengketa. Perbedaannya Pada penelitian ini tidak menggunakan pendekatan Hukum Islam, melainkan hanya menggunakan pendekatan adat dan budaya saja. Sedangkan penelitian menurut Atika Zahra Nirmala dengan Judul Tradisi Garap Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Pada Masyarakat Hukum Adat Sasak Di Lombok Tengah menyatakan persamaan Penelitian ini menerangkan bagaimana penyelesaian sengketa dengan metode garap, yaitu adat masyarakat setempat yang wajib ditaati oleh masyarakat dan perbedaannya Penelitaian ini hanya mengkaji penyelesaian sengeketa yang timbul karena adanya tindak pidana pencurian saja, sedangkan pada penelitian penulis mengkaji lebih luas, tidak terbatas hanya pada tindak pidana saja melainkan aspek perdata juga.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian sengketa menurut kearifan lokal NTB, mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap peraturan daerah provinsi NTB Nomor 9 Tahun 2019 tentang Bale Mediasi. Manfaat Penelitian yang mengangkat judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Konsep Penyelesaian Sengketa Menurut Perda NTB Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi)” merupakan perwujudan dari rasa keingintahuan penulis terhadap budaya lokal yang dapat digunakan sebagai metode dalam penyelesaian suatu sengketa dalam masyarakat, hal ini sangat menarik mengingat kondisi masyarakat sekarang yang telah mengalami pergeseran adat dan budaya. Adapun penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan terbaru dalam mempelajari metode penyelesaian masalah di masyarakat serta menjadi sumber hazanah keilmuan sesuai bidang yang diteliti dan dapat digunakan untuk bahan rujukan pengembangan ilmu pengetahuan. Menjadikan penelitian ini sebagai sumber rujukan terhadap permasalahan dan penelitian sejenis yang dapat dikembangkan secara luas dan lebih menarik lagi, sebagai ikhtiyar dalam pembaharuan ilmu pengetahuan dengan mengikuti perkembangan zaman yang dinamis. Secara praktis penelitian ini merupakan sebuah syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam (FAI) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Penelitian ini juga dapat memberikan masukan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait untuk lebih memperhatikan kembali kebijakannya terkait permasalahan sosial demi menciptakan keharmonisan dan kerukunan dalam hubungan kemasyarakatan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian menggunakan metode deskriptif normatif yaitu penelitian yang berusaha untuk menjelaskan berbagai macam masalah, peristiwa dan kejadian di masyarakat terkait hukum atau norma dalam memecahkan permasalahan yang ada secara keritis dengan menggali berbagai literatur-literatur yang relevan dan telah tersedia melalui penelitian kepustakaan (*library research*).

Dalam penelitian ini perlu diketahui bahwa sumber informasi ilmiah yang akan digunakan adalah; buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi maupun sumber-sumber lain yang dapat menunjang penelitian ini. Dengan menggunakan metode deskriptif normatif melalui penelitian kepustakaan (*library research*) maka skripsi ini akan difokuskan untuk membahas penerapan norma hukum positif, hukum Islam dan juga norma adat yang berkembang di masyarakat (Ibrahim, 2006).

Penelitian ini juga akan mengangkat berbagai macam bentuk hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, karena dasarnya hukum merupakan sebuah norma (*das sollen*) yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat (Harefa, 2019); (Muttaqin & Saputra, 2019). penelitian ini juga akan menelusuri berbagai literatur pustaka sebagai sumber primer atau berbagai literatur lainnya yang memiliki hubungan erat dengan permasalahan yang sedang diteliti sebagai sumber sekunder maupun tersier.

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan agama (*religious approach*) sebagai pedoman hidup masyarakat yang menjadi fokus penelitian, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) supaya dapat mengetahui peraturan yang berlaku dengan memadukannya dengan adat dan budaya setempat (*cultures approach*) sebagai bahan kajian agar dapat menjawab permasalahan pada penelitian ini.

Sumber primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah: berbagai dalil-dalil Alquran dan Hadis serta kaidah-kaidah yang terdapat dalam Ushul Fiqh yang menerangkan tentang penyelesaian sengketa, peraturan perundang-undangan yang mengatur secara langsung bagaimana alternatif penyelesaian sengketa di masyarakat dan budaya masyarakat setempat dengan membedah berbagai sumber baik berupa jurnal dan sejenisnya. Sumber sekunder yang dimaksud dalam skripsi ini adalah sumber lain yang dapat menjelaskan pokok permasalahan selain dari sumber primer. Data dari sumber sekunder dapat berupa

pendapat para ahli yang dapat menjawab permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini atau data yang diperoleh dari hasil wawancara dan sumber tersier merupakan sumber pendukung yang dapat melengkapi sumber primer dan sekunder yang dapat diperoleh melalui ensiklopedia maupun kamus-kamus. Teknik Pengumpulan Data berupa data seperti buku-buk, jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan sumber lainnya supaya mendapatkan variabel yang tepat

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi

1. Konsep Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Islam

Terdapat dua bentuk hubungan yang telah Allah syari'atkan kepada manusia yakni hubungan baik dengan Allah (*ḥablumminallah*) dan hubungan baik dengan manusia (*ḥablumminannās*), sebab adanya hubungan manusia dengan sang pencipta ini secara otomatis ada akibat atau hal yang harus selalu dilaksanakan dan dijaga. Dalam kaitannya dengan hubungan manusia dan Allah maka ada hak ketuhanan yang harus dijalankan (ibadah) seperti menunaikan perintah ibadah shalat, puasa, zakat, haji, menyeru kepada kebaikan dan mencegah perbuatan yang dilarang (*amar ma'ruf nahī mungkar*) serta ibadah-ibadah lainnya, ketentuan hak Allah tersebut secara mutlak harus dipatuhi oleh seluruh umat manusia per individu (Djuwaini, 2020).

Menjalankan perintah Allah sebagai bentuk ketaatan seorang hamba belumlah dikatakan sempurna sebelum menegakkan hubungan yang kedua yakni hubungan dengan sesama manusia lainnya mengingat manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang-orang disekitarnya. Dalam menjalankan dan menegakkan hubungan baik anatar sesama manusia, ada hal yang harus selalu dijaga yakni kemaslahatan umat yang kemudian diartikan sebagai sebuah tindakan yang berbentuk umum dan khusus, tindakan umum bisa diartikan sebagai sebuah perilaku yang mewujudkan rasa damai, menghilangkan permusushan, mencegah perbuatan kriminal, dan hal-hal lainnya yang dapat menciptakan ketertiban umum. Kemudian tindakan khusus bisa berupa menjaga dan menghormati privasi orang lain.

Proses terbentuknya hubungan antar manusia ini kemudian biasa juga dikenal dengan sebutan *mu'āmalah*, dalam melakukan *mu'āmalah* tidak jarang manusia menemukan hambatan yang menjadi batu sandungan dalam melakukan interaksi antar sesamanya. Hal tersebut diakibatkan oleh berbagai faktor mulai dari hal yang serius sampai hal yang sepele sekalipun bisa menjadi ranjau yang mematikan terhadap keharmonisan hidup berdampingan dengan orang lain, bermacam-macam jenis dan watak manusia juga adalah salah satu faktor munculnya perselisihan antara manusia. Sadar ataupun tidak sadar perbedaan tersebut menjadi penyusun utama dalam menjalankan *mu'āmalah* karena itulah yang membuat manusia selalu membutuhkan satu sama lain.

Perbedaan dan perselisihan antara manusia adalah suatu hal yang terbentuk secara alamiah akibat dari proses penciptaan manusia oleh Allah Swt yang membedakan manusia satu dengan yang lainnya dari berbagai segi seperti halnya warna kulit, suku, ras, agama, budaya, tingkah laku, pola pikir, dan masih banyak keanekaragaman penciptaan manusia

lainnya (Lubis, 2019). Namun dengan perbedaan tersebut memberikan warna tersendiri bagi kehidupan bermasyarakat yang mengharuskan manusia selalu hidup rukun, damai, menjunjung tinggi kebersamaan (*ukhwah*) dan tidak membedakan seseorang berdasarkan kedudukan, jabatan, dan hal lainnya yang dapat menimbulkan perpecahan. Sehingga benar Allah Swt melalui firmanNya selalu menyerukan umat manusia khususnya umat Islam untuk senantiasa mengedepankan sikap *jamā'ah* sebagai pengikat hubungan sosial yang firmanNya berbunyi:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا...

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan...” (QS. Ali Imran [3]: 103).

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa perselisihan atau konflik dan sengketa merupakan keadaan yang terjadi secara alamiah yang menuntut manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Swt dan sebagai makhluk yang sempurna untuk menghadapi serta mencari solusi terbaik supaya tidak terjadi perpecahan dan pertumpahan darah. Islam sebagai agama yang paling sempurna memiliki quran dan hadits sebagai pedoman hidup bagi umat Islam, terlebih dalam masalah konflik dan sengketa Alquran telah memberikan solusi nyata untuk menghadapinya yang disampaikan melalui baginda Nabi Muhammad saw kedalam beberapa bentuk berupa negosiasi, adjudikasi, rekonsiliasi, mediasi, arbitrase dan penyelesaian melalui jalur persidangan.

Secara garis besar penyelesaian konflik dan sengketa menurut Alquran dapat dibedakan kedalam dua pembahasan berbeda yakni penyelesaian masalah melalui jalur pembuktian oleh *qāḍī* di pengadilan dan penyelesaian masalah melalui jalur perdamaian (*aṣ-ṣulḥu*). Adapun perbedaan kedua istilah tersebut dapat secara jelas dibedakan kedalam penjelasan sebagai berikut:

a. Peradilan (*al-qaḍā*)

Peradilan atau *al-qaḍā* jika dibedah secara etimologis berasal dari kata *قضى – يقضى* *قضاء* – yang berarti memutuskan, menyempurnakan dan menetapkan hukum, adapun arti lain dari kata *al-qaḍā* ialah menetapkan suatu perkara serta menjatuhkan hukuman terhadap yang melakukan kesalahan (Gunawan, 2019). Sedangkan menurut terminologis *al-qaḍā* memiliki makna menghentikan perselisihan antara orang-orang yang berselisih dan menjatuhkan hukuman baginya dengan seadil-adilnya serta menerapkan hukum syariat dalam putusan tersebut.

Dalam kaitannya dengan peradilan, sesungguhnya Allah Swt melalui rasulNya yakni nabi Muhammad saw telah meletakkan pondasi-pondasi kuat sebagai acuan manusia untuk menegakkan keadilan dimuka bumi seperti beberapa firman Allah Swt dan sabda Rasulullah saw:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ...

“Hai Daud, sungguh kami telah angkat kamu sebagai khalifah di bumi, berilah hukum kepada manusia dengan adil dan jangan mengikuti hawa nafsu yang demikian akan menyesatkan kamu dari jalan Allah...” (QS. Shaad [38]: 26)

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ...

“Sebelumnya mereka tidak akan beriman sebelum mereka menjadikan kamu sebagai hakim tentang permasalahan yang mereka perselisihkan...” (QS. an-Nisa [4]: 65)

...وَإِنَّ ۙ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“...Kalau kamu memberi hukum kepada mereka, berilah hukum yang adil. Allah suka orang-orang yang memberi keputusan dengan adil” (QS. al-Maidah [5]: 42)

وَأَنَّ أَحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ...

“Berilah Keputusan perkara mereka menurut yang diturunkan Allah...” (QS. al-Maidah [5]: 49)

وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ (رواه البخاري)

“Dari Amr bin Ash ra bahwasanya Rasulullah saw pernah bersabda: apabila seseorang hakim berijtihad dan ijtihadnya benar maka dia memperoleh dua pahala. Dan apabila dia berijtihad salah maka memperoleh satu pahala”(HR. Bukhari: 6805).

Adapun hukum mendirikan lembaga penegak hukum seperti peradilan yang biasa kita kenal sekarang ialah fardu kifayah, hal inilah yang menganjurkan bahwa di setiap negara yang memiliki pemimpin harus memilih seorang hakim sebagai penegak hukum diantara mereka supaya terciptanya suatu keadilan dan sebagai bentuk perlindungan negara terhadap rakyatnya serta sebagai pengejawantahan terhadap misi dan tujuan Islam itu sendiri yang kemudian disebut dengan *al-ahkām al-khamsah* (Salam, 2023). Sehingga pada prinsipnya sistem peradilan dalam Islam merupakan syariat yang Allah Swt turunkan sebagai pedoman hidup manusia, oleh karena itu peradilan Islam bukan hanya sekedar mengenal peradilan pada kasus-kasus perdata saja melainkan kasus dalam ranah pidana dan kenegaraan sekalipun diatur secara detail oleh Islam.

Pada mulanya penegakkan hukum di Islam sepenuhnya merupakan kewenangan Rasulullah saw sebagai wakil Allah di bumi disamping itu juga beliau menjabat sebagai pemimpin umat. Akan tetapi seiring semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam maka Rasulullah saw menunjuk para sahabat sebagai hakim untuk membantu beliau dalam penegakan hukum, salah satunya sahabat Ali bin Abi Thalib ra, beliau diangkat sebagai hakim di wilayah Yaman. Begitupun saat kepemimpinan *khulafā ar-rāsyidūn* pada masa Abu Bakar ra mengangkat Anas bin Malik sebagai hakim di Bahrain sedangkan masa Umar bin Khatthab menunjuk Abu Musa al-Asy’ari untuk menjadi hakim di wilayah Basrah dan Abdullah ibn Mas’ud di Kufah (Jazairi, 1991).

Allah Swt dalam menurunkan syariat bukanlah tanpa sebab dan bukan hanya sekedar menurunkan wahyu tanpa menyertakan hal yang menyempurnkannya melalui baginda nabi Muhammad saw, begitupun dengan masalah penegakkan hukum, seorang hakim (*qāḍī*) dalam menghadapi suatu peradilan telah diberikan rambu-rambu sebagai pedoman dalam menjalankan syariat seperti asas-asas yang harus diikuti dengan baik diantaranya:

1) Mendengarkan Kesaksian dari Para Pihak yang Berperkara

Proses penegakkan keadilan di pengadilan hal pertama kali yang harus dilakukan oleh seorang *qāḍī* adalah mencari tahu sebab terjadinya perselisihan yaitu salah satu caranya ialah mendengarkan kesaksian dari pihak yang berselisih secara langsung. Lembaga peradilan sebagai penengah dan otoritas yang berhak memutuskan perkara menuntut para *qāḍī* untuk menggali informasi sedetail-detailnya untuk mendapatkan keyakinan yang kuat siapa yang patut dipersalahkan dalam suatu masalah, sehingga Rasulullah saw berkata kepada Ali setiap kali melakukan pertanyaan kepada pihak yang berselisih untuk selalu menyertakan kalimat takutlah kepada Allah Swt.

Apabila *qāḍī* setelah mendengarkan kesaksian dari para pihak yang berselisih tidak mendapatkan keyakinan yang mantap maka Islam menganjurkan untuk tidak memutuskan perkara tersebut, karena sejatinya Islam mengharuskan suatu kasus yang dibuktikan dimuka persidangan harus dapat dibuktikan benar seratus persen dan sesuai dengan kesaksian para pihak maupun saksi yang dihadirkan.

Begitupun dalam sejarah telah dijelaskan bahwa pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib ra yang menjabat sebagai Khalifah ke empat yang menjelaskan tentang bagaimana proses penegakkan hukum di pengadilan Islam pada masa itu. Perkara penegakkan hukum yang langsung menimpa khalifah Ali, diaman beliau melihat baju perangnya terjemur di depan rumah seorang kafir, sehingga membuat Ali bin Abi Thalib mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan untuk membuktikan bahwa baju yang ia lihat adalah baju perangnya.

Ketika pada saat pembuktian khalifah Ali tidak dapat menunjukkan pembuktian yang dapat meyakinkan hakim bahwa baju perang tersebut adalah miliknya, maka kasus tersebut oleh *qāḍī* memenangkan seorang kafir sekalipun yang berperkara itu adalah sekaliber Ali bin Abi Thalib, meskipun pada kenyataannya tidak mungkin khalifah Ali berbohong dalam memberikan kesaksian. Akan tetapi disini dapat diambil pelajaran bahwasanya sekalipun salah satu pihak mengakui bahwa dia benar dan bersumpah atas nama Allah sekalipun namun ia tidak dapat membuktikan kebenarannya tersebut di muka persidangan maka tidak sekalipun *qāḍī* akan mempercayainya (Sindri, 2023).

2) Melibatkan Majelis Hakim

Proses pembuktian perkara dimuka persidangan merupakan salah satu hal yang harus dilakukan untuk mengetahui kebenaran yang sesungguhnya, ketika suatu perkara telah memiliki bukti yang kuat dan sudah dapat ditentukan siapa yang bersalah dan siapa yang tidak bersalah, maka bisa dipastikan perkara tersebut sudah dapat diputuskan oleh *qāḍī*. Adapun *qāḍī* yang memiliki wewenang untuk memutuskan adalah hakim ketua sedangkan para hakim anggota hanya mempunyai kapasitas sebagai penasihat dan memebrikan masukan-masukan kepada hakim ketua apabila diperlukan sebagai pertimbangan hukum lainnya.

Sehingga dalam Islam mengenal Tiga maca bentuk kehakiman yaitu pertama, *qāḍī ‘am* yaitu seorang hakim yang bertanggungjawab dalam perkara konflik dan sengketa yang terjadi di masyarakat. Kedua, *qāḍī muhtasib* yaitu seorang hakim yang memiliki tanggungjawab atas permasalahan ketertiban umum dan perkara yang dapat membahayakan masyarakat umum dan yang ketiga, *qāḍī mazālim* yaitu, seorang hakim yang bertanggungjawab terhadap keberlangsungan hidup bernegara yang menyangkut hubungan masyarakat dengan petinggi-petinggi negara (Gunawan, 2019).

3) Mendengarkan Pengacara

Sistem peradilan Islam juga mengenal penunjukan seseorang sebagai kuasa hukum dari pihak yang tengah menjalani proses persidangan. Dalam Islam penunjukan kuasa hukum atau yang biasa dikenal dengan pengacara membuktikan bahwa Islam memberikan kemudahan-kemudahan bagi para pihak yang ingin mendapatkan bantuan hukum apabila tidak mempunyai pengetahuan yang cukup di bidang hukum.

Hal inilah yang menunjukkan betapa Islam sangat menghargai jiwa seseorang meskipun orang tersebut sedang berperkara di peradilan, dengan adanya pengacara sebagai wakil seseorang dalam menangani kasus hukumnya juga menjadi bukti nyata bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh keadilan dan menyatakan pendapat di depan majelis hakim sekalipun orang tersebut tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memberikan keterangan oleh karena itu penunjukan kuasa hukum menjadi solusi supaya terciptanya peradilan yang setara terhadap para pihak.

Dalam quran Allah telah melarang seseorang memberikan suatu urusan kepada orang yang bukan ahlinya, karena dengan memberikan urusan kepada yang bukan ahlinya akan berdampak kepada kehancuran karena tidak memberikan sesuatu sesuai dengan kapasitas yang dimiliki, seperti firmanNya yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Kalau kamu menetapkan hukum kepada orang lain, lakukan secara adil, Allah telah memberikan nasihat yang terbaik, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat” (QS. an-Nisa [4]: 58).

4) Mendengarkan Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti utama dalam membuktikan sebuah kasus hukum, hal ini membuktikan betapa pentingnya keterangan saksi sehingga dalam proses mendengarkan kesaksian Rasulullah saw menegaskan bahwa apabila mengambil keterangan dari para saksi hendaknya mengambil sumpah-sumpah mereka terlebih dahulu agar memberikan keterangan yang sebenarnya.

Mengingat betapa pentingnya posisi saksi ini terdapat beberapa ayat yang mengatur ketentuan-ketentuan kesaksian baik dalam ranah pidana maupun perdata seperti:

...وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى...

“...Angkatlah dua saksi laki-laki diantara kamu sendiri, jika tidak ada dua orang saksi laki-laki maka ambillah seorang saksi laki-laki dan dua orang perempuan yang kamu percayai. Jika seorang dari dua saksi wanita khilaf yang lain dapat mengingatkannya...” (QS. al-Baqarah [2]: 282)

وَاللَّاتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

“Wanita-wanita yang melakukan perbuatan keji, harus disaksikan empat orang saksi. Kalau kesaksian mereka itu positif, kurunglah wanita-wanita itu dalam rumah sampai maut mengambilnya atau Allah menemukan bagi mereka jalan yang lain” (QS. an-Nisaa [4]: 15).

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“Adapun mereka yang melontarkan tuduhan kepada para wanita yang terpelihara baiknya, kemudian mereka tak sanggup mendatangkan empat orang saksi deralah mereka itu delapan puluh kali dan kesaksian mereka tidak dapat diterima lagi. Mereka itu orang yang cacat karena fisik” (QS. an-Nuur [24]: 4)

“Mengapa mereka tidak membawa empat orang saksi, kalau mereka tidak dapat menghadirkannya bagi Allah mereka itu tidak lebih dari pendusta belaka.” (QS. an-Nuur [24]: 13).

5) Menggunakan Rasionalitas

Manusia sebagai hamba Allah yang paling sempurna diantara makhluk yang lainnya dibekali dengan akal pikiran sebagai sarana berfikir. Demikian halnya dengan menentukan atau memutuskan suatu permasalahan, dalam hal ini hakim dituntut untuk menggunakan rasionalitasnya untuk mengambil keputusan, melihat petunjuk yang ada seperti *naş-naş* Alquran maupun Hadis sebagai pedoman utama.

Namun apabila dalam *naş* tersebut tidak dijumpai hukum di dalamnya maka seorang hakim boleh melakukan ijtihad sendiri menurut keyakinannya akan tetapi tetap dalam koridor yang telah ditentukan oleh syariat dalam istimbath hukum seperti melalui metode *Ijma'* dan *qiyas* (Gunawan, 2019).

Perlu diingat juga bahwa setiap kali mengambil keputusan seorang hakim haruslah obyektif tidak boleh memutuskan sesuai dengan kehendaknya, tidak boleh memutuskan perkara asal-asalan, oleh karena itu hakim dituntut untuk obyektif bahkan apabila hakim dalam kondisi sedih atau perasaannya tidak stabil maka hakim tidak boleh memutuskan sebuah perkara, seperti yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya yang berjudul *al-Umm* beliau mengatakan:

“Marah dapat memperkeruh akal dan pemahaman. Ini artinya kondisi apa saja yang dapat memperkeruh akal dan pemahaman maka pada saat itu seseorang tidak boleh memutuskan suatu perkara. Jika ia merasakan sakit, lapar, cemas sedih ataupun perasaan senang yang berlebihan akan mempengaruhi pikiran. Atau pada saat kondisi sedang enggan memberi keputusan. Menhantuk dapat menyelimuti hati sebagaimana orang mabuk. Oleh karena itu orang yang sedang mengantuk, orang yang hatinya sedang galau atau sedang sakit tidak boleh memutuskan suatu perkara karena hati dan pikirannya sedang tidak jernih.” (Aziz, 2019)

6) Memperoleh Hukuman

setiap perbuatan haruslah bisa di pertanggungjawabkan, sebab itulah di peradilan Islam tidak ada satu orangpun yang mendapatkan hukum melainkan atas dasar perbuatannya sendiri. Oleh karena itu dalam Islam terdapat 4 jenis kategori hukuman, diantaranya:

a) Hudud

Hudud adalah sebuah hukuman yang diberikan Allah kepada para pelaku dosa besar yang diancam dengan hukuman *had*, Adapun *had* secara etimologis berarti pemisahan dua hal yang berbeda agar tidak tercampur satu sama lain sehingga mempunyai batasan yang jelas (Surya, 2019). Adapun menurut terminologi *had* adalah suatu hukuman yang telah Allah tentukan baik batasan, jenis maupun jumlahnya dan tidak bisa ditambah maupun dikurangi (Surya, 2019).

Seperti firman Allah Swt dalam surah al-Maidah [5] ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Adapun pencuri yang terbukti baik ia laki-laki atau perempuan maka potonglah tangan mereka, sebagai balasan atas perbuatan melanggar ketentuan dari Allah dan Allah maha perkasa serta maha bijaksana.” (QS. al-Maidah [5]: 38).

Dari penjelasan ayat diatas hukuman bagi pencuri adalah hukuman potong tangan dan hukuman tersebut tidak bisa ditambah maupun dikurangi melainkan bisa diganti dengan hukuman lain seperti *qiṣāṣ* (pembalasan setimpal) dan *diyāt* (pembayaran sejumlah uang).

b) Jinayat

Berbeda dengan hudud, jinayat adalah hak setiap individu yang menjadi korban untuk menentukan hukuman sendiri, apakah korban tersebut ingin memaafkan ataupun membalasnya sesuai dengan perbuatannya kepada korban (Kusuma & Diani, 2022).

Namun sering dijumpai bahwa pengertian dari jinayat juga bisa dijelaskan dengan pembalasan terhadap sesuatu yang telah melakukan kejahatan secara fisik dan mengharuskan pelaku kejahatan tersebut dibalas dengan *qiṣāṣ* dan *diyāt* seperti melakukan pembunuhan yang dapat digolongkan menjadi tiga bagian yaitu:

- (1) Pembunuhan yang disengaja (*al-Qullū al-‘amd*);
- (2) Pembunuhan seperti disengaja (*al-Qullū syibhu al-‘amd*);
- (3) Pembunuhan yang tidak disengaja (*al-Qullū al-khata’*).

c) Ta’zir

Ta'zir adalah suatu bentuk hukuman yang tidak ditetapkan oleh Allah Swt secara jelas dan tegas akan tetapi hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan diserahkan sepenuhnya kepada *ulil amri* (penguasa, pemimpin atau hakim) di suatu wilayah tertentu untuk memberikan hukuman yang sesuai dengan tindakan yang telah dikerjakan (Gunawan, 2018).

Masalah ta'zir Allah Swt telah menjelaskan gambaran hukuman yang dapat diberikan bagi para pelanggar yaitu:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ طَفًا إِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Mereka yang dikhawatirkan berbuat nusyuz berilah mereka peringatan, jauhilah mereka dari tempat tidur dan berilah sanksi yang mendidik. Tetapi apabila mereka telah taat kepadamu jangan mencari jalan untuk menyudut-nyudutkannya. Allah sungguh maha tinggi lagi maha agung.” (QS. an-Nisa [4]: 34).

d) Mukhalafat

Mukhalafat adalah hukuman yang diserahkan sepenuhnya kepada negara untuk diberikan kepada para pelaku pelanggaran ringan agar memperoleh rasa jera (Sari, 2023).

7) Kesetaraan di Depan Hukum

Setiap orang yang tengah berperka di pengadilan memiliki kedudukan yang sama dalam memperoleh keadilan, oleh karena itu agama Islam memberikan jaminan terkait adanya rasa keadilan terkhusus perlakuan yang setara di depan persidangan. Hal ini dibuktikan dengan adanya Majelis Ummah yang menjadi lembaga kehormatan hakim, bertugas untuk mengontrol perbuatan dan tingkah laku hakim dalam mengambil keputusan dan memperlakukan para pihak yang tengah berselisih serta menjaminnya untuk tidak berpihak kepada salah satu pihak, selain itu adanya lembaga kehormatan hakim ini juga menjadi jaminan kepada masyarakat untuk terhindar dari tuduhan hakim yang tidak beralasan dan tanpa adanya landasan yang kuat (Gunawan, 2019).

Pada proses penegakan hukum, seorang hakim dapat mengungkapkan kebenaran melalui berapa tahapan diantaranya:

- 1) Pengakuan langsung oleh pelaku;
- 2) Kesaksian;
- 3) Sumpah;
- 4) Nukul (menarik diri karena Takut).

b. Perdamaian (*Aş-sulhu*)

Aş-sulhu menurut Muhammad Syartha al-Dimyati bila di bedah dari sudut kebahasaan adalah *qaṭā'u al-nazā'i* yang berarti menyelesaikan pertengkaran, sedangkan menurut Sayyid Sabiq *aş-sulhu* bermakna menyelesaikan perselisihan (Rodiah, 2018). *Aş-sulhu* dari sudut keistilahan ulama memiliki definisi yang berbeda-beda, seperti menurut M. Hasbi Ash Shiddieqy yang menjelaskan *aş-sulhu* dengan “kesepakatan antara dua orang yang bertikai untuk menghilangkan pertikaian antara mereka”, selanjutnya menurut Ibrahim al-Bajuri menjelaskan *aş-sulhu* adalah “suatu akad yang menjadi pemutus

permasalahan” dan terakhir menurut Sayyid Sabiq *aṣ-ṣulḥu* adalah “sebuah akad yang menyelesaikan pertikaian antara dua orang yang sedang bertikai” (Ash-Shiddieqy & Islam, 2001); .

As-ṣulḥu adalah sebuah penyebutan terhadap istilah yang memiliki konotasi perdamaian dalam lingkup penyelesaian masalah harta-benda, masalah permusuhan, masalah rumah tangga, masalah sesama muslim, atau masalah antara muslim dengan non muslim, semua hal tersebut telah dijelaskan secara detail dalam Islam dengan menempuh jalan damai yang merupakan sebuah perbuatan terpuji dan disenangi oleh Allah Swt. Sehingga dapat disimpulkan *aṣ-ṣulḥu* memiliki makna sebuah akad yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan, pertikaian, pertengkaran dan persengketaan anantara dua pihak yang berseberangan.

Penyelesaian masalah dalam Islam menggunakan metode perdamaian (*aṣ-ṣulḥu*) sudah sejak lama dikenal, terlebih lagi penyelesaian masalah menggunakan metode seperti ini juga di syari’atkan oleh Allah Swt dalam Alquran dan Sunnah nabi Muhammad saw serta ijma’ dari para ulama. Seperti beberapa dalil yang tertuang dalam beberapa surah di Alquran, antara lain:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا...

“Jika ada dua kelompok orang beriman bertengkar damaikanlah mereka secepatnya...” (QS. al-Hujurat [49]: 9) (Dahlan, 1999).

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"Seluruh orang mukmin sungguh bersaudara, damaikanlah antara saudaramu dan takwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmatNya" (QS. al-Hujurat [49]: 10)

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan pembicaraan rahasia mereka, kecuali orang yang menganjurkan bersedekah dan berbuat baik atau mendamaikan perselisihan orang. Barang siapa yang berbuat demikian dengan maksud mencari ridha Allah kami akan memberikan kepadanya ganjaran yang sangat besar” (QS. an-Nissa [4]: 114)

...وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ...

“...Perdamaian itu jauh lebih baik, memang jiwa cenderung untuk berlaku kikir...” (QS. an-Nissa [4]: 128).

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمُرْنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

“Telah menceritakan kepada kami [Al Hasan bin Ali Al Khallal], telah menceritakan kepada kami [Abu Amir Al 'Aqadi], telah menceritakan kepada kami [Katsir bin Abdullah

bin Amru bin 'Auf Al Muzani] dari [ayahnya] dari [kakeknya] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih". (HR. at-Tirmidzi: 1272).

Nabi Muhammad saw sebagai nabi terakhir membawa risalah penyempurna terhadap ajaran sebelumnya, ajaran yang beliau bawa sering dikenal juga sebagai ajaran perdamaian karena ketika nabi Muhammad saw memimpin bangsa Arab banyak perubahan yang terjadi. Bangsa Arab yang semula terkenal suka dengan pertikaian dan berbuat zhalim terhadap orang lain berhasil dirubah oleh Islam dengan menyerukan perdamaian dan rasa kasih sayang, sehingga bukan saja orang Islam yang merasakan perubahan tersebut melainkan orang-orang non muslim juga merasakan efek ajaran Islam, oleh karena itu agama Islam disebut juga sebagai agama *rahmatan lil 'ālamīn* (Budieni, 2023).

Perdamain yang dimaksud dalam Islam tidak didapatkan tanpa saling menjaga hubungan antara individu maupun kelompok, bahwa telah diketahui bersama manusia diciptakan oleh Allah Swt berbeda dan sangat beragam mulai dari bentuk fisik, jenis kelamin, agama, suku, budaya, bangsa dan bahasa. Dengan perbedaan seperti itu manusia dianjurkan untuk saling mengenal satu sama lain menjalin hubungan dengan cara yang baik dan damai, sebagaimana firman Allah Swt dalam Alquran yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal secara baik. Sungguh yang termulia di sisi Allah diantaramu adalah yang paling takwa kepadaNya. Allah sungguh maha mengetahui dan maha teliti”. (QS. al-Hujurat [49]: 13).

Dari ayat diatas dapat ditarik makna bahwa kedamaian dimuka bumi tidak dapat terwujud apabila manusia tidak saling mengenal satu dengan yang lainnya, dalam lingkup yang lebih kecil di masyarakat kampung apabila tidak saling mengenal maka bagaimana bisa menumbuhkan rasa pengertian dan kekeluargaan diantara mereka mengingat diantara mereka tidak ada komunikasi karena tidak saling mengenal. Sangat ironi jika dalam suatu kampung tidak terwujud masyarakat yang damai karena lingkungan terdekat menjadi sandaran pertama apabila membutuhkan sesuatu.

Adapun syarat untuk melakukan perdamaian (*aş-şulhu*) anantara lain:

- 1) Para pihak yang melakukan perdamaian berakal sehat atau bisa membedakan antara perbuatan baik dan buruk (*mumayyiz*);
- 2) Harus dilakukan oleh orang yang telah dewasa
- 3) Hal-hal yang menyangkut masalah pada anak yang belum cakap hukum harus dilaksanakan oleh walinya.

Sedangkan rukun dari perdamaian (*aş-şulhu*) adalah:

- 1) *Muṣalīh* adalah setiap pihak yang berdamai harus menghilangkan rasa permusuhan atau perselisihan;
- 2) *Muṣalīh ‘anhu* adalah adanya sesuatu yang diperselisihkan atau yang sedang menjadi objek sengketa;
- 3) *Muṣalīh ‘alaih* adalah tindakan salah satu pihak untuk menyelesaikan perselisihan;
- 4) *ijab-qābūl* adalah ucapan perdamaian anatar para pihak yang berselisih.

Sistem penyelesaian masalah atau sengketa menggunakan *aṣ-ṣulḥu* memiliki kelebihan dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur yang lainnya, bahwa penyelesaian dengan *aṣ-ṣulḥu* dapat memberikan rasa kepuasan dari para pihak yang berselisih, tidak ada pihak yang dimenangkan dalam metode ini karena penyelesaian menggunakan sistem saling memafkan (*win win solution*), penyelesaian menggunakan metode ini juga dapat memunculkan ketentraman hati, kepuasan dan dapat memperbaiki tali silaturahmi yang sebelumnya telah rusak.

Melihat banyak sekali keunggulan yang dapat diraih membuat *aṣ-ṣulḥu* menjadi metode yang paling diutamakan dalam Islam karena proses penyelesaiannya dapat mempercepat penyelesaian masalah dan mengakhiri perselisihan tanpa ada unsur paksaan atau secara sukarela. Khalifah Umar bin Khattab juga telah mengatakan kepada kaum muslimin “Kembalilah wahai para pihak yang berselisih dan berdamailah, sesungguhnya putusan yang dibuat oleh mahkamah (pengadilan) akan meninggalkan dendam diantara kalian”.

Aṣ-ṣulḥu dapat diterapkan di pengadilan (*litigasi*) ataupun diluar pengadilan (*non litigasi*), cakupan penyelesaian *aṣ-ṣulḥu* yang sangat luas dapat membantu berbagai pihak dalam menyelesaikan sengketa untuk mewujudkan keadilan dan kedamaian sehingga *aṣ-ṣulḥu* diibaratkan sebagai payung penegak hukum (Zuhdi, 2018).

Dalam praktek *aṣ-ṣulḥu* keberadaan orang ketiga sebagai jembatan atau penghubung kedua belah pihak sangatlah penting, orang ketiga disini mempunyai peran sebagai fasilitator (media komunikasi para pihak yang bersengketa untuk membangun dialog untuk menemukan solusi penyelesaian sengketa), Negosiator (pihak yang memberikan wadah untuk melakukan musyawarah-mufakat atau urung rembuk), Arbitator (pihak ketiga yang netral tidak memihak salah satu pihak dan diangkat berdasarkan persetujuan kedua belah pihak) dan Ajudikator (pihak yang memberikan masukan kepada para pihak yang bersengketa untuk memberikan alternatif penyelesaian masalah) (Suharizal, 2017).

Langkah-langkah seperti diatas memberikan kebebasan yang sangat luas dan fleksibel, terlebih bagi pihak ketiga dalam merumuskan masukan atau opsi dan alternatif jalan keluar penyelesaian masalah, karena *aṣ-ṣulḥu* merupakan sarana mewujudkan keutuhan manusia melalui perbaikan hubungan dengan langkah perdamaian untuk mendapatkan kemaslahatan hidup manusia secara keseluruhan (Lubis, 2019)

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa menurut kearifan lokal masyarakat Nusa Tenggara Barat adalah dengan melakukan rembuk bersama dimana seluruh kearifan lokal masyarakat adat NTB selalu dipadukan dengan nilai-nilai Islam seperti musyawarah mufakat, kekeluargaan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dengan menggunakan pendekatan keagamaan yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh agama (tuan guru/kiyai), tokoh adat dan kepala desa atau camat/pemerintah yang berwenang disuatu daerah, apabila diperlukan maka dilibatkan juga pihak kepolisian;

Hukum Islam dalam memandang setiap adat istiadat dalam mengambil suatu keputusan maupun sumber hukum adalah boleh selama adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi yang diangkat dari kearifan lokal masyarakat NTB yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Islam khususnya dalam penyelesaian sengketa dengan perdamaian (aş-şulhu) sehingga Perda tersebut tidak bertentangan dengan Agama Islam bahkan bernafaskan nilai keislaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, D. R. S. (2017). *Mediasi: dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*. Prenada Media.
- Arba, A., SH, H. G. A., & SH, H. G. A. (2010). Penyelesaian konflik pertanahan berbasis nilai-nilai kearifan lokal di Nusa Tenggara Barat. *Mimbar Hukum*.
- Ariani, N. V. (2012). Alternatif penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(2), 277–294.
- Ash-Shiddieqy, M. H., & Islam, P. H. (2001). *Semarang: Pustaka Rizki Putra*.
- Aziz, A. (2019). *Konsep Milk Al-Yamīn Muḥammad Syahrūr Sebagai Keabsahan Hubungan Seksual Non Marital*. UIN Sunan Kalijaga.
- Budieni, A. D. (2023). Pluralisme Agama: Memahami Keberagaman dan Toleransi dalam Konteks Islam di Indonesia. *Islamic Education*, 1(4), 482–497.
- Dahlan, Z. (1999). *Qur'an Karim dan terjemahan artinya*. Yogyakarta: UII Pers.
- Djuwaini, D. (2020). *Pengantar fiqh muamalah*.
- Gunawan, H. (2018). Penerapan hukuman ta'zir di indonesia (suatu analisis terhadap penerapan hukuman di lapas kota padangsidempuan). *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 4(2), 359–374.
- Gunawan, H. (2019). Sistem Peradilan Islam. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 5(1), 90–103.
- Harefa, S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. *University Of Bengkulu Law Journal*, 4(1), 35–58.
- Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. *Malang: Bayumedia Publishing*, 57, 295.
- Indrawan, J. (2016). Integrasi Otonomi Daerah Dengan Kearifan Lokal Sebagai Usulan

- Upaya Pencegahan Konflik Bagi Pemerintahan Baru Indonesia Pasca-SBY Studi Kasus: Harmonisasi Kehidupan Masyarakat di Kota Mataram. *Masyarakat Indonesia*, 40(2), 177–190.
- Jazairi, A. B. J. El. (1991). *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim Mu'amalah)*. Remaja Rosdakarya.
- Jimmy, S. J. (2011). Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase. *Visimedia, Jakarta*.
- Kusuma, M., & Diani, R. (2022). Qishash Diyat Dalam Hukum Pidana Islam Lebih Mencerminkan Keadilan Dari Sisi Korban. *Jurnal Dinamika*, 2(2), 45–54.
- Lubis, S. (2019). Pandangan Islam Terhadap Mediasi Di Pengadilan Dalam Sengketa Perdata. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 11–24.
- Muttaqin, F. A., & Saputra, W. (2019). Budaya hukum malu sebagai nilai vital terwujudnya kesadaran hukum masyarakat. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 1(2), 187–207.
- Nasution, S. (2009). *Metode Research (penelitian ilmiah)*.
- Rodiah, N. (2018). *Studi Komparasi Akad Imbt Dan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Kepemilikan Rumah*. Pascasarjana.
- Sakban, A., & Resmini, W. (2018). Kearifan Lokal (Sasambo) sebagai Pedoman Hidup Masyarakat Multikultural dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Lembaga Penelitian Dan Pendidikan (LPP) Mandala*, 61–71.
- Salam, N. (2023). Konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Aplikasinya Dalam Hukum Keluarga. *Al-Usroh*, 3(2), 272–294.
- Sari, S. M. (2023). *Fiqih Jinayah (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sindri, Y. (2023). *Metode Dakwah Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq Dalam Menghadapi Persoalan Nabi PalsU*. Universitas Muhammadiyah Metro.
- Suharizal, M. C. (2017). *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Surya, R. (2019). Klasifikasi tindak pidana hudud dan sanksinya dalam perspektif hukum islam. *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2(2), 530–547.
- Zuhdi, M. H. (2018). Kearifan lokal Suku Sasak sebagai model pengelolaan konflik di masyarakat Lombok. *Mabasan*, 12(1), 64–85.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
